

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan waktu visite dokter di instalasi rawat inap Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang didapatkan angka kepatuhan visite dokter sebesar 40,4%. Angka kepatuhan waktu visite dokter yang rendah disebabkan karena sebagian dokter spesialis melaksanakan visite diatas jam 14.00.
2. Ketidakpatuhan visite dokter di instalasi rawat inap Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang terkait faktor input disebabkan karena belum adanya regulasi yang jelas mengenai SK, SOP, dan kebijakan kepatuhan visite dokter dirawat inap. Ketersediaan jumlah dokter spesialis organik hanya 4 orang.
3. Ketidakpatuhan visite dokter di instalasi rawat inap Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang terkait faktor proses disebabkan karena tidak adanya jadwal visite dokter yang jelas. Kepatuhan visite dokter rata-rata dibawah standar salah satunya disebabkan oleh pemahaman yang kurang dari DPJP terhadap aturan Permenkes tentang waktu visite dokter. Tindak lanjut dari pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan visite yang belum optimal.
4. Ketidakpatuhan visite dokter di instalasi rawat inap Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang terkait faktor output disebabkan oleh


kurangnya jumlah dokter spesialis organik/ tetap serta belum adanya alarm pengingat waktu visite dokter.

7.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan saran sebagai berikut :

1. Bagi manajemen Rumah Sakit

- Kepatuhan waktu visite dokter di instalasi rawat inap Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryono Padang dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan dokter spesialis organik. Penambahan dokter spesialis dilakukan dengan cara advokasi langsung pimpinan rumah sakit ke pucuk pimpinan yang lebih tinggi di Kemenhan, pemerintah pusat telah mewacanakan untuk melaksanakan penambahan dokter spesialis organik di lingkungan Kemenhan yang ditempatkan di RST seluruh Indonesia.
- Komite medik diharapkan dapat mengoptimalkan kepatuhan visite dokter di instalasi rawat inap, dengan membuat jadwal visite, alarm pengingat waktu visite serta menetapkan regulasi dalam bentuk SK, SOP, dan kebijakan terkait waktu visite dokter.
- KAUR TUUD (SDM) dapat menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam kontrak kerja dengan DPJP terkait fleksibiliti waktu visite dokter dirawat inap, contohnya memperpanjang waktu visite dokter setelah jam 14.00 sampai jam 18.00.



- Bagian Instaldik dan PMKP diharapkan melakukan pelatihan serta sosialisasi mengenai manajemen kepatuhan waktu visite dokter di rawat inap kepada DPJP, serta sosialisasi terkait standar waktu visite dokter.
- Pihak manajemen dapat memberikan *reward* dan *punishment* berdasarkan tingkat kepatuhan DPJP saat rapat pimpinan. Hal ini dilakukan secara berkala saat pemaparan laporan triwulan khususnya mengenai angka kepatuhan waktu visite dokter.

2. Bagi DPJP

DPJP berkomitmen melaksanakan visite sesuai dengan aturan Permenkes serta SK, SOP dan kebijakan waktu visite yang dikeluarkan oleh Karumkit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang efisiensi rumah sakit terkait dengan penjadwalan visite dokter di instalasi rawat inap.

